

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PASAL 19 AYAT 2 PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG BATAS USIA *BALIGH* SYARAT SAKSI NIKAH

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Ketentuan Batas Usia *Baligh* Syarat Saksi Nikah Menurut Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.

Keberadaan saksi dalam suatu akad nikah, adalah sebagai penentu tidaknya sah akad nikah itu. Ketentuan saksi nikah dalam pernikahan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 adalah *baligh*, sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, hadirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 ini menunjukkan bahwa pemerintah berkeinginan agar saksi nikah jangan sampai dilakukan oleh anak-anak, dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa, “Anak adalah manusia yang masih kecil” atau “Anak-anak yang masih kecil (belum dewasa)”¹. Yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak sah melakukan suatu tindakan hukum. Maka implikasinya, jika ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tetap diimplementasikan, maka bagi saksi nikah yang belum berusia 19 tahun itu tetap menyaksikan pernikahan (menjadi saksi dalam suatu pernikahan), tentunya pernikahannya menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Hal ini perlu dicermati karena Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 ini merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Apalagi, Peraturan Menteri Agama ini

¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Perkembangan Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, Hlm.31.

diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5 di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2007. Maka peraturan perundang-undangan tersebut dianggap mempunyai daya laku serta daya ikat bagi setiap orang.²

Saksi merupakan salah satu rukun dalam pernikahan. Maka keberadaannya sangat penting dalam menentukan sah tidaknya akad nikah tersebut. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, syarat bagi saksi nikah diterangkan dalam Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 sebagai berikut:³

1. Akad nikah harus dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi.
2. Saksi nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat:
 1. Laki-laki;
 2. Beragama Islam;
 3. *Baligh*, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
 4. Berakal;
 5. Merdeka; dan
 6. Dapat berlaku adil.

Dalam hal ini syarat-syarat tersebut sejalan dengan keyakinan hukum yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang berbeda dan terlihat kontroversi adalah keterangan tambahan mengenai syarat *baligh*, yakni, kata-kata "berumur sekurang-kurangnya 19 tahun". Jadi usia *baligh* menurut ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 adalah 19 tahun, seorang saksi nikah yang telah *baligh* tetapi belum berusia 19 tahun,

² Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar proses dan teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Penerbit Kansius, 1998, Hlm. 42

³ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007

maka saksi nikah tersebut tidak dapat menjadi saksi nikah. Hak persaksiannya gugur dan berpindah kepada saksi nikah lain yang telah berusia 19 tahun. Karena saksi adalah orang yang memberikan keterangan yang benar tentang apa yang dilihat, dialami, disaksikan dan apa yang didengar tentang suatu peristiwa tertentu yang disengketakan didepan sidang pengadilan dengan kata khusus yakni dimulai dengan sumpah terlebih dahulu atau dapat diambil kesimpulan bahwa saksi adalah orang yang melihat atau menyaksikan secara langsung dengan dirinya sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Maka pada Pasal 1895 menyatakan bahwa: pembuktian saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh undang-undang.⁴ Dan semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim(Pasal 1909 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Kemudian dalam KUHP sebagai alat bukti yang sah(Pasal 184), namun dalam Pasal 185 ayat 1 berbunyi: keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Kemudian pada ayat 4 berbunyi: keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat dipergunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.⁵ Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 26 ayat 1 menyatakan dengan sangat tegas: “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah

⁴ Lihat Pasal 1895, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

⁵ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri ”. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, Sehingga setiap pernikahan harus dihadiri dua orang saksi (Pasal 24 KHI).

Namun, dalam hal ini terkait aturan dan batasan usia dewasa yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin(Pasal 330 KUHPer.). Kemudian pada Pasal 1330 berbunyi: tidak cakap adalah belum dewasa bagi mereka yang ditaruh di bawah pengampunan. Adapun dalam soal hak dan kewajiban menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka yang menjadi tolak ukur kedewasaan seseorang telah diatur di dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Kemudian pada ayat 2 berbunyi: “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”. Menurut Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini artinya bahwa apabila anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maka berada di bawah kekuasaan orang tuanya yang mana belum dibebani pertanggungjawaban hukum karena belum mampu berbuat hukum (*On Bekwaam*). Namun bila anak tersebut sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maka

kekuasaan orang tuanya atau wali tidak berlaku kembali bagi si anaknya, maka anak tersebut boleh melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam Pasal 98 ayat 1 berbunyi “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau belum kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggung jawab atas dirinya. Kemudian dalam Pasal 98 ayat 2 berbunyi: “Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”.

Ternyata menurut kompilasi hukum Islam dan kitab Undang-Undang hukum perdata, batas kedewasaan seseorang adalah 21 tahun. Sehingga secara *a contrario* atau *mafhum mukhalafah*, seseorang yang belum berusia 21 tahun dianggap belum dewasa. Ia belum cakap bertindak hukum. Dalam perspektif ini, jelas ketetapan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang batasan minimal umur saksi nikah sekurang-kurangnya 19 tahun terdapat perbedaan yang cukup mencolok, maka tidak dapat diaplikasikan karena pada usia itu seseorang dianggap tidak cakap berbuat hukum. apalagi perbuatan hukum itu diperuntukkan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dengan demikian, menurut penulis bahwa ketetapan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang batasan minimal umur saksi nikah 19 tahun nampaknya berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena menurut Undang-Undang ini, hak dan kewajiban antara

orang tua dan anak adalah 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu, jika ada anak laki-laki yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua sudah berumur 18 (delapan belas) tahun, anak tersebut sudah memenuhi syarat maka menurut penulis boleh menjadi saksi nikah. Namun di sisi lain tentang perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam diatur batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah bagi mereka yang sudah mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan. Menurut penulis usia 21 tahun ini perlu adanya penyesuaian dengan kondisi aktual sosial masyarakat sekarang karena dengan majunya perkembangan teknologi informasi dan terpenuhinya asupan gizi karena perkembangan teknologi rekayasa pangan, akan berpengaruh pada semakin cepatnya perkembangan kedewasaan seseorang, jadi aturan dan batasan usia anak berumur 21 perlu dicermati dan harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Begitu juga tentang batasan atau kriteria dewasa dalam hukum perdata menggunakan usia 21 tahun perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Dengan perpatokan pada rumusan *baligh* yang terdapat dalam hukum Islam dan juga sifat serta harkat kemanusiaan maka batasan usia 21 tahun ini sudah tidak relevan lagi dengan kondisi Indonesia saat ini.

Tidak adanya sinkronisasi batasan usia atau tambahan keadaan tertentu penulis berpendapat Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Junto Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 330, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 47 ayat 1 dan 2 dan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 98 ayat 1 dan 2 karena menganut asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Karena Peraturan Menteri Agama

merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah mengambil jalan tengah dari batas minimal usia dewasa yang di bawah perwalian dan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak adalah 18 (delapan belas) tahun dan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan batasan maksimal usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah bagi mereka yang sudah mencapai umur 21 tahun. Maka, implementasi ketetapan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 di Indonesia perlu dicermati karena Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Apalagi, Peraturan Menteri Agama ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5 di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2007. Selain itu, juga karena ia harus berlandaskan dan bersesuaian dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagai *lex generalis*-nya.⁶

Maka menurut penulis dalam hal ini berpendapat bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2007 mengatakan saksi nikah harus *baligh*, sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, dikaitkan dengan kompilasi hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal batasan dan usia kedewasaan seseorang menyatakan 21 tahun anak itu sudah dewasa, harus dimaknai sebagai kebijakan untuk memastikan kematangan jiwa seseorang, bukan batas usia *baligh* menurut hukum. Sedangkan tentang kedewasaan haruslah yang dipergunakan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 47 dan 50, yaitu 18 tahun. Karena menurut Undang-Undang Perkawinan, batas usia dewasa adalah 18 tahun.

⁶ Drs. H. Roihan A. Rasyid, S.H., *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta : Rajawali Press, 1991), Hlm.21.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Batas Usia *Baligh* Syarat Saksi Nikah Dalam Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.

Di dalam hukum Islam, seseorang yang dinyatakan cakap untuk menunaikan kewajiban adalah seseorang yang telah memiliki *Ahliyyah Al Adda'*. *Ahliyyah Al Adda'* adalah sifat kecakapan atau kemampuan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk memikul pertanggungjawaban seluruh perbuatannya. Baik perbuatan yang positif maupun negatif. orang yang telah memenuhi *Ahliyyah Al Adda'* ini wajib menunaikan shalat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah yang sejenisnya. Ia wajib melaksanakan semua aturan yang berlaku dalam hukum Islam.

Ulama ushul fiqh menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki *Ahliyyah Al Adda'* adalah *aqil*, *baligh*, *mumayyiz* dan cerdas atau dapat menggunakan akal sehatnya. Ketentuan *Aqil* dapat dilihat berdasarkan kemampuan akal seseorang dalam berfikir sehingga ia bisa memutuskan tindakan yang paling bermanfaat dan maslahat. Sedangkan *baligh* merupakan kriteria yang berhubungan dengan dewasa atau belumnya seseorang, ia telah mencapai keadaan fisik tertentu dengan diketahui menggunakan umur atau ciri biologis. *Mumayyiz* merupakan kriteria akal seseorang mampu menelaah, ada kesempatan untuk berpikir dan tidak terganggu jiwanya⁷. Kemudian menurut Dr. Yusuf Qardhawi, Ijtihad pada zaman moderen ini merupakan suatu kebutuhan.⁸ Maka ada tiga macam ijihad yang dikemukakan oleh Dr. Yusuf Qardhawi,

⁷ Dr. Ali Imron HS, *Op. Cit.*, Hlm. 64.

⁸ Dr. Yusuf Al Qardhawi, *Ijtihad Kontempore Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa oleh Abu Barzani (Surabaya: Risalah Gusti 1995) Cet. Ke 1, Hlm.23

yaitu *Ijtihad Intiqa'i*, *Ijtihad Insya'i*, dan *Ijtihad* campuran antara *Ijtihad Intiqa'i* dan *Insya'i*.⁹

Ijtihad intiqa'i ialah ijtihad yang dilakukan dengan cara menyeleksi pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih cocok dan lebih kuat.¹⁰ *Ijtihad insya'i* adalah mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan, yang permasalahan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, baik masalah itu baru atau lama.¹¹ Sedangkan gabungan antara *ijtihad intiqa'i* dan *ijtihad insya'i* ialah menyeleksi pendapat-pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih cocok dan lebih kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur-unsur *ijtihad* baru.¹²

Telah diketahui pada bab sebelumnya bahwa penentuan usia bagi saksi nikah yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 adalah mendasarkan pada pencapaian *baligh*-nya seseorang yaitu saksi harus *Baligh*, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. Oleh karena itu, untuk bisa mengetahui lebih jelas tentang tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan usia saksi nikah menurut pasal 19 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka harus merujuk pada ketentuan yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadits serta pendapat para Ulama Madzhab.


Batasan baligh tidak ditentukan secara terperinci di dalam Al-Qur'an maupun Hadist, para ulama madzhab berbeda pendapat mengenai kriteria indikasi luar untuk mengetahui *baligh*. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Nur ayat 59:

⁹ *Ibid*,

¹⁰ Dr. Yusuf Al Qardhawi, *Op. Cit.*, Hlm. 24

¹¹ Dr. Yusuf Al Qardhawi, *Op. Cit.*, Hlm. 43

¹² Dr. Yusuf Al Qardhawi, *Op. Cit.*, Hlm. 47



Artinya:”Dan apabila anak-anak kecil itu sudah cukup umur, Maka hendaklah mereka meminta izin sebagaimana orang dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan hukum-hukum-Nya kepadamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Hakim”.(Q.S. Al-Nur ayat 59).

Berdasarkan ayat tersebut, Al-Qur’an telah memberikan kriteria anak-anak yang telah *baligh* yaitu apabila ia telah mencapai *hulm* atau *ihtilam* yaitu apabila anak telah mengeluarkan air mani baik dalam mimpi atau dalam keadaan terjaga. Maka ia telah dianggap *baligh*, Implikasi dari syarat pertama ini adalah anak kecil, orang-orang lupa, orang terpaksa, orang tidur dan orang tersalah tidak dikenakan pembebanan hukum atau pertanggungjawaban hukum.

Sebagaimana telah dikemukakan di depan, penetapan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang persyaratan saksi nikah yang harus sudah *baligh* dan sekurang-kurangnya berumur 19 tahun adalah berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam khazanah ilmu fiqh, penentuan *baligh* didasarkan kepada kejadian *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Penentuan kriteria *baligh* juga didasarkan pada Hadits Nabi SAW, sebagai berikut:

¹³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, Hlm 2847.

عن عائشة و علي ابن طالب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ و عن المجنون حتى يعقل و عن الصبي حتى يحتلم (رواه البخاري, وأبو داود, والترمذي, وابن ماجه, و الدار قطني)

Artinya: “Dari Aisyah dan Ali bin Abi Thalib, dari Nabi SAW, beliau bersabda: terangkat pertanggungjawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi dan mengeluarkan air mani (ih-tilam)”. (Hadits Riwayat Al Bukhori, Abu Dawud, At-Turmudzy, Ibnu Majah, dan Ad-Daruquthny).¹⁴

Al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber utama hukum Islam tidak memberikan batasan atau kriteria secara terperinci terhadap ketentuan pertanggungjawaban hukum. Al-Qur’an dan Hadits hanya memberikan petunjuk umum terhadap pertanggungjawaban hukum. Para ulama madzhab (ahli hukum Islam) memberikan fatwa hukum tentang *baligh* sebagai salah satu batasan kriteria pertanggungjawaban hukum secara terperinci dan operasional. Di antara para ulama madzhab tersebut terjadi perbedaan fatwa tentang batasan pertanggungjawaban hukum, karena disebabkan oleh adanya perbedaan dalam menggunakan *istinbath ahkam* (metode penelitian atau penafsiran hukum).¹⁵ Para Ulama Madzhab berbeda pendapat mengenai kriteria indikasi luar untuk mengetahui *baligh*. Adapun untuk menentukan seseorang itu sudah *baligh* atau belum ditandai dengan keluarnya haid kali pertama bagi wanita dan keluarnya mani (air sperma) kali pertama bagi pria melalui mimpi.¹⁶

Perbedaan yang dimaksud usia minimal saksi nikah menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pada Pasal 19 Ayat 2 yang mengatakan *baligh*, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun di sini menurut penulis adalah bukan usia minimal *baligh*, tetapi usia minimal mencapai

¹⁴ *Ibid.*, Al-San’any.

¹⁵ Dr. Ali Imron HS, Op.Cit., Hlm. 140-141

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Fiqh a’la al-Madzahib al-Khamsah*, Beirut : Dar al-Jawad, tt. Hlm. 76.

derajat *rusyid*. Sebagaimana pendapat Ahmad Azhar Basyir, M.A,¹⁷ akan lebih tepat apabila penentuan kedewasaan itu tidak hanya dibatasi dengan kriteria *baligh*, tetapi juga mengikutsertakan faktor *rusyid* (kematangan pertimbangan akal/mental).

Baligh dan *rusyid* adalah dua hal yang berbeda. *Baligh* dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan kematangan fisik, sedangkan *rusyid* biasa diterjemahkan dengan kematangan mental atau kematangan akal pikiran. *Baligh* ditandai dengan *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Sedangkan, *rusyid* ialah keadaan seseorang yang mampu memahami hakekat sesuatu yang diperlukan dan yang tidak, sesuatu yang mungkin dan yang tidak, dan sesuatu yang dianggap penting dan yang dianggap membahayakan. Untuk menentukan waktu seseorang dipandang matang atau *rusyid*, menurut Basyir, dapat diadakan penelitian terhadap orang-orang antara umur 15 dan 25 tahun. Kemudian diambil angka rata-rata, kapan seseorang itu dipandang telah *rusyid*. Mungkin, akan ditemukan angka umur 19, 20, atau 21 tahun, yang kemudian dijadikan stándar baku untuk menentukan batas kedewasaan (*rusyid*) tersebut. Sementara itu di sisi lain, dalam literatur fiqh dikenal adanya satu mazhab yang mensyaratkan wali nikah harus sudah *rusyid*, tidak cukup sudah *baligh*. Madzhab tersebut adalah Madzhab Hanbali.¹⁸

Al-Quran memberikan petunjuk dalam menguji kematangan mental (*rusyid*) seseorang. Allah SWT berfirman Q.S. An-Nisa' ayat 6.

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, Hlm. 31

¹⁸ *Ibid.*, Ahmad Azhar Basyir



Artinya: Dan ujilah (latihlah) anak-anak yatim, sehingga apabila mereka sudah cukup umur dan siap menikah, dan kamu meyakini mereka mampu mengelola hartanya, kembalikanlah harta-harta miliknya itu kepada mereka. Janganlah kamu makan(pergunakan) harta mereka dengan cara yang boros dan secara cepat-cepat sebelum mereka dewasa. Barang siapa cukup mampu (di antara kamu), maka hendaklah memelihara (menjauhkan) diri dari menggunakan harta-harta anak yatim. Barang siapa tidak mampu(di antara kamu), maka hendaklah menggunakan secara makrif (sesuai kepentingan dan wajar). Apabila kamu memberikan harta-harta tersebut kepada anak yatim, hadirkan saksi-saksi atas mereka. Cukuplah Allah menjadi pengawas terhadap dirimu. (Q.S. An-Nisa’ ayat 6)

Ayat ini menjelaskan tentang ketentuan menguji kematangan mental (*rusyid*) bagi anak yatim dan orang yang belum dewasa, baik bagi yang tidak normal karena ketidaksempurnaan daya pikirnya maupun yang semata-mata karena belum mencapai tingkat kedewasaan.

Tampaknya, inilah yang dijadikan metode dan parameter para perumus Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dalam mempertimbangkan syarat batas minimal umur saksi nikah, yaitu batasan umur *rusyid* (kematangan mental), bukan batasan *baligh* (kematangan fisik).

¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Op Cit*, Hlm. 783.

Sebab sebagaimana telah dikemukakan, di dalam hukum Islam, usia dewasa ditandai dengan suatu peristiwa biologis. Untuk kaum pria, ditandai dengan sebuah mimpi yang biasa disebut dengan mimpi basah. Sedangkan untuk kaum wanita, ditandai dengan menstruasi. Biasanya peristiwa ini dapat dirasakan atau dialami oleh pria pada usia 15 sampai 20 tahun dan wanita 9 sampai 19 tahun, maka *baligh* paling lambat terjadi pada usia 15 tahun.

Dengan demikian, penulis melihat bahwa bentuk *Ijtihad* yang digunakan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 adalah penggabungan antara *Ijtihad Intiqā'i* dan *Ijtihad Insyā'i*. Dikatakan menggunakan *Ijtihad Intiqā'i* karena menyeleksi pendapat-pendapat ulama terdahulu. Yaitu, dengan lebih memilih pendapat ulama Madzhab Hanbali dan Madzhab Syafi'i. Dikatakan menggunakan *Ijtihad Insyā'i* karena ia menambahkan unsur-unsur *Ijtihad* baru ke dalam pendapat Madzhab Hanbali tersebut, yakni batasan definitif usia *rasyd*, yang berupa syarat umur saksi nikah sekurang-kurangnya 19 tahun. Pembatasan usia semacam ini belum pernah ditemukan ketentuan hukumnya dalam literatur fiqh klasik. Maka penulis dalam hal ini menyimpulkan bahwa ini merupakan hasil *Ijtihad* kontemporer yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 ini merupakan perkembangan progresif dalam pembangunan hukum Islam di Indonesia.